

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH
PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN
UPS CABANG INPRES KOTA PALU**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu*

OLEH :

ANDRIYANA

18.3.15.0072

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 Januari 2023

Penyusun,



Andriyana

NIM: 183150072


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal Skripsi ini berjudul **Dampak Covid-19 Terhadap keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu Kota Palu** oleh mahasiswa atas nama Andriyana 18.3.15.0072, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 26 Januari 2023 M
4 Rajab 1444 H


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 197007201999031008


Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si
NIP. 19901216291903 2014






Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malaranga, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Andriyana NIM. 18.3.15.0072 dengan judul “Dampak Covid-19 Terhadap Keputusan Nasabah pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 27 Februari 2023 yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi criteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.HI	
Penguji 1	Dr. Malkan, M.Ag	
Penguji 2	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing 1	Dr. Ubay. S.Ag.,M.S.I	
Pembimbing 2	Dede Arseyani pratamasyari, S.Si.,M.Si	

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Syakir Sofyan, S.E.,L.,M.E.I
NIP. 19860204 201403 1 002


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيْ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَاسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena hanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul **“Dampak Covid-19 Terhadap Keputusan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktu yang telah direncanakan.

Shalawat berlantunkan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah banyak berkorban untuk tegaknya agama Islam dimuka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehinggalah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis dengan hormat menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta yaitu Bapak Umran dan Ibu Fatma tercinta yang sangat penulis sayangi dan hormati yang tidak henti-henti memberikan dukungan, do'a, nasihat, dan motivasi sehingga sampai saat ini penulis tetap semangat dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H Sagaf S Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh Pimpinan dan Pegawai UIN Datokarama

Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan bagi penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malaranga, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu beserta Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Saparudin, M.Hi selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, serta Bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
4. Bapak Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak., selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil, M.M., selaku sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan kemudahan dalam setiap pengurusan berkas.
5. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Pembimbing 1 yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan nasihat-nasihat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Ibu Sitti Musyahida, M.Th.I selaku penguji yang telah memberikan saran-saran yang diberikan kepada penulis
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen UIN Datokarama Palu yang telah mendidik penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan Profesionalisme keilmuan.

9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Bapak Wagiman S.E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza dan seluruh Staf Pegadaian UPS Pasar Inpres yang telah bersedia menerima penulis dalam memperoleh berbagai data yang penulis butuhkan guna penyusunan skripsi.
11. Kepada Mega Purnama, Nurfitriani, Ngindana Zulfa dan Ermalinda yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman Kost Fitri Ismail, Febrianti, Fira Sukma, Widya Sari, dan Suci Nur Anisa yang selalu jadi penyemangat bagi penulis.
13. Teman-teman angkatan 18 terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selamat ini.

Penulis

Andriyana
Nim: 183150072

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ringkasan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Keadaan, Jenis dan Prasarana di Pegadaian UPS Pasar Inpres.....	45
Tabel 4.2 keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	51
Tabel 4.3 Data Nasabah Gadai Emas pada sebelum dan pada saat covid-19	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik.1 Data nasabah gadai sebelum dan pada saat covid-19..... 63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran dokumentasi penelitian
2. Lampiran Pedoman wawancara
3. Lampiran Pedoman observasi
4. Lampiran surat pengajuan judul
5. buku konsultasi bimbingan skripsi
6. Lampiran undangan untuk menghadiri seminar proposal skripsi
7. Lampiran kartu seminar proposal skripsi
8. Lampiran berita acara
9. Lampiran surat izin meneliti
10. Lampiran surat balasan penelitian
11. Lampiran dokumentasi
12. Lampiran daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Andriyana
NIM : 18.3.15.0072
Judul Skripsi : DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH ADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN UPS PASAR INPRES KOTA PALU

Skripsi ini membahas tentang Dampak Covid-19 Terhadap keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu ? apa saja faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap Prodak gadai emas pada saat Covid-19?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak covid-19 terhadap keputusan nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu yaitu mengalami peningkatan pada saat covid-19 produk gadai emas mengalami peningkatan, presentasi naik sebesar 20 % Karena banyak usaha mereka ditutup. mereka membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anak, untuk modal usaha, dan untuk menenjaga kelangsungan hidup mereka selama pandemic covid-19. karena Kebutuhan di masa pandemi semakin meningkat, mengingat lapak pekerjaan semakin menurun dan susah untuk mencari pekerjaan yang layak, Oleh karena itu banyaknya nasabah lebih memilih menggadaikan emasnya. karena prosesnya cepat dan mudah, faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah terhadap gadai emas yaitu ada empat faktor, pertama: Faktor kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, kedua faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan kesatuan sosial, ketiga, faktor pribadi diartikan sebagai pengaruh dalam diri sendiri yang termasuk kebutuhan yang mendasar, dan keempat Faktor psikolog merupakan pengaruh rangsangan pemasaran luar seperti, ekonomi, politik, teknologi, budaya merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen.

Implikasi dampak covid-19 terhadap keputusan nasabah pada produk gadai emas yaitu mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karna kebutuhan ekonomi masyarakat yang memburuk pada masa PPKM, sehingga setelah adanya kelonggaran banyak masyarakat yang menjadikan pegadaian sebagai jalan untuk memulihkan kembali perekonomiannya yaitu dengan menggadaikan emas. dengan adanya gadai emas dapat menambah kecukupan modal usaha masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan makin meningkat angka penyebarannya. Kehadiran wabah ini telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan lembaga keuangan dunia yaitu *International Monetary Fund (IMF)* telah memprediksi bahwa ekonomi global minus di angka 3%, hal tersebut berdampak pada perekonomian di Indonesia.¹

Pengaruh merebaknya virus corona bagi perekonomian Indonesia mengalami dampak yang begitu besar, terutama bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah yaitu banyaknya pegawai yang terkena PHK (Pengurangan Hak Kerja) baik pekerja normal maupun informal. Banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan karena mengalami penurunan pembeli, lalu jasa ojek online pun tidak bisa beroperasi dikarenakan adanya peraturan PSBB dan orderan jasa pun menurun.²

Pegadaian merupakan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman dana kepada nasabah dengan menerima barang gadai sebagai jaminan atas hutangnya tersebut. Dan pegadaian

¹Tarsi, "Hikma di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Bengkulu*, Vol.5, No.1(2020): 4.

² Jefik Zulfikar Hafizd, "Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.2 (2020): 18

sangat efektif untuk masyarakat golongan ekonomi lemah (kecil), yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam penyaluran pinjaman.³

Pegadaian di Indonesia terdapat dua macam yaitu, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian Syariah yaitu lembaga keuangan yang menerapkan sistem gadai dengan menggunakan prinsip syariah. Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan ekonomi yang baru semenjak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.⁴

Saat ekonomi menurun pada saat pandemi, lembaga keuangan justru bisa membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Lembaga keuangan merupakan alternative yang sangat penting bagi masyarakat untuk memajukan sector riil, terutama pada lembaga keuangan pegadaian. Pegadaian dimasa pandemi ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, karena bertransaksi di pegadaian sangat mudah hanya dengan membawa KTP dan barang yang mau digadaikan serta cepat dan pencairan dananya. Hal tersebut sangat cocok untuk masyarakat yang membutuhkan uang /dana mendesak.

³ Iwan "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah," *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6 No.1 (2006):157.

⁴ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cetakan 9 Jakarta: Kencana,2010),390

Pada pegadaian khususnya pegadaian syariah terdapat program yang bernama Rahn (Gadai Emas). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya ini. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqhi Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁵

Masing-masing lembaga keuangan syariah yang menerapkan fasilitas gadai emas tentu memiliki pelayanan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pelayanan yang diberikan pegadaian syariah dan bank syariah merupakan daya tarik dan pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan tempat untuk menggadaikan emasnya. Namun, pegadian merupakan lembaga gadai yang lebih dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat dalam hal gadai menggadai terutama emas.

Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan pegadaian syariah saat ini sudah cukup baik. Karena, pegadaian syariah saat ini tidak bisa terbilang baru dan kantor cabang syariahnya pun sudah lumayan banyak. Berdasarkan pengamatan di lapangan pertumbuhan pegadaian syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali didirikannya pegadian syariah di Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Begitu juga dengan perkembangan Pegadaian Syariah KCP Palu Plaza yang mempunyai enam Unit Pegadaian Syariah.

⁵Surepno “ Studi Implementasi Akad Rahn”, *jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1, No. 2 (2018): 4

Dengan adanya covid-19 juga berdampak pada dunia perbankan khususnya di Pegadaian Syariah UPS Cabang Inpres, yang merasakan adanya dampak tersebut terlihat dengan adanya peminat gadai emas yang mengalami peningkatan yang signifikan. Produk gadai emas menjadi andalan nasabah ketika membutuhkan dana selama pandemi covid-19, produk gadai emas yang bisa digadaikan bervariasi yaitu mulai dari emas batangan, perhiasan maupun koin emas.

Banyak para pelaku usaha dan masyarakat berlomba-lomba untuk menggadaikan asetnya berupa emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimasa pandemi. Selama adanya covid-19 Pegadaian Syariah UPS Pasar Inpres bisa membantu nasabah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana dengan cara mudah, aman dan amanah. Hal ini menjadi solusi yang paling tepat untuk nasabah menggadaikan emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Inpres.

”keputusan nasabah terhadap gadai emas yaitu terdapat banyak hal yang membuat seseorang itu berminat, mulai dari keadaan ekonomi yang berkurang, usaha atau pekerjaan biasanya terkadang membutuhkan dana untuk modal kerja dan ingin menambah kecukupan modal usaha agar dapat membeli beberapa ekor ayam lagi untuk dijual kembali di pasar seiring dengan permintaan para konsumen”.⁶

yang mempengaruhi keputusan nasabah terhadap gadai emas yaitu terdapat banyak hal yang membuat seseorang itu berminat, mulai dari keadaan ekonomi yang berkurang, usaha atau pekerjaan biasanya terkadang membutuhkan dana untuk modal kerja. Kemudian dari unsur kepercayaan dan sikap, motivasi,

⁶ Andriani, Ibu Rumah Tangga. Wawancara penulis di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu, pada 23 November 2022, Jam 15:30.

dan pengetahuan. Yang berarti bahwa kepercayaan terlihat dari pihak nasabah yang sudah mempercayakan kepada pegadaian mengenai barang

Fenomena ini rata-rata disebabkan masyarakat sedang kesulitan dalam perekonomian akibat wabah pandemi ini. Biasanya orang-orang sedang membutuhkan dana untuk modal usaha, biaya pendidikan, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Pegadaian Syariah pemberian dana yang diberikan bisa membantu masyarakat dalam perekonomiannya, karena pembiayaannya murah, dananya cepat cair, dan hanya perlu membawa barang sebagai jaminannya.

Dengan uraian diatas, maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dengan judul **“Dampak Covid-19 Terhadap Keputusan Nasaba Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Inpres”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah “bagaimana dampak covid-19 terhadap keputusan nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres” untuk memudahkan dalam pembahasan, disamping untuk terarahnya penelitian ini, maka yang menjadi pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana dampak covid-19 terhadap keputusan nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu ?
2. faktor Apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah terhadap Produk gadai emas pada saat Covid-19 ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap keputusan Nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah terhadap Produk gadai emas pada saat Covid-19

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis
 - 1) Menambah dan memperluas ilmu baru mengenai produk-produk gadai emas pada Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu.
 - 2) Menambah dan memperluas ilmu baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah terhadap produk gadai emas.
- b. Kegunaan secara praktis
 - 1) Memberikan wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian tentang dampak covid-19 terhadap keputusan nasabah gadai emas pada Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran dalam dampak covid-19 terhadap produk gadai emas dan nasabah memilih gadai emas pada Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan yang mendatangkan akibat positif maupun negative.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun negatif.⁷

2. Produk

Saladin, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, di pergunakan, atau di konsumsi, dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Menurut Kolter, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan.⁸

Kolter dan Keller dalam Isyanto menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan⁹

Tjiptono menyatakan produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.¹⁰

3. Keputusan

Keputusan (*decision*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*).pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat

⁷ Siska Pratiwi, Sudadio, Ika Rizqi, “Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi EKS Narapidana Di Kecamatan Pandelang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 1(2017): 91.

⁸ Felisa Windy Mamonto, Wilem J.F.A Tumbuan, Mirah H. Rogi, “Analisis Faktor-Faktor Bauran Pemasaran (4P) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah Makan Podomoro Poigar Di Era Normal Baru,” *Jurnal EMBA* Vol.9 No 2(2021): 112.

⁹ Arif Fatkhurrohman, subawa, “Penerapan Kaizen dalam meningkatkan efesiensi dan kulaitas produk pada bagian Banbury PT Bridgestone Tire Indonesia, “ *Jurnal Administrasi Kantor* Vol. 4 No.1(2016): 13-14

¹⁰ Ibid, 15

dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang di ungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang di inginkan.¹¹

4. Nasabah

Nasabah merupakan seseorang yang berhubungan langsung atau menjadi langganan perusahaan jasa keuangan bank maupun non bank sebagai pelanggan yang setia.¹²

Nasabah adalah (costumer) individu atau badan usaha yang mendapatkan manfaat dari produk jasa keuangan yang meliputi kegiatan pembelian, sewa, serta layanan jasa.¹³

E. Garis-garis Besar Isi

Proposal Skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu meliputi pendahuluan, Kajian Pustaka dan Metode Penelitian yaitu :

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

BAB II. Tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

¹¹ Herson Anwar, “ Proses Pengambilan keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8 no. 1 (2014):4

¹² Fandi Adi Setiawan, “Analisis Pengaruh Pendapatan, jumlah Nasabah, dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Secang”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol.2 No.1 (2021): 5

¹³Mislah hayati dan Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Benking”, *Jurnal Nisbah* Vol. No.1 (2022): 8

BAB III. Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV adalah bab hasil dan pembahasan yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian terdahulu*

setelah peneliti mencari literatur terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian dengan objek yang sama tapi memiliki pokok pembahasan yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Melisa Septiara, (2021) “Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Inonesia KC Bengkulu S Parman 1)”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak covid-19 terhadap minat nasabah gadai emas mengalami kenaikan. Karena dimasa pandemi seperti sekarang banyak nasabah yang mengalami keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu banyaknya nasabah yang lebih memilih gadai emas dimasa pandemi covid-19 yaitu dengan menampilkan produk gadai emas. Seperti promosi, pengiklanan, *personal selling*, *publisitas*, promosi penjualan, potongan biaya titip, dan sering mengadakan *doorprize*.¹⁴Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai dampak covid-19 terhadap minat nasabah produk gadai emas dan metode yang digunakan kualitatif. perbedaanya terletak pada objek peneliti.yaitu peneliti sebelumnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu S Parman 1 sementara objek penelitian ini di Pegadaian UPS Pasar Inpres

¹⁴Melisa Septiara, (2021) “Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Inonesia KC Bengkulu S Parman 1)”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 no. 1 (2021): 12

2. Rizal Fatalbari, M Kholil Nawawi, Sutisna Sutisna (2021) “Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah”. Hasil peneliti ini menyimpulkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan penurunan jumlah nasabah.data nasabah gadai emas dihitung dari sebelum dan sesudah covid-19 dinyatakan ditahun 2019-2020 total nasabah gadai ada sebanyak 7068 dan dari tahun 2020-2021 sebanyak 6960 ada penurunan 108 nasabah gadai emas. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting dalam menggunakan jasa gadai. Transaksi gadai menjadi jalan untuk mendapatkan dana tunai dengan menggadaikan barang yang dimiliki.¹⁵ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai dampak covid-19 dan produk gadai emas dan perbedaanya terletak pada penelitian sebelumnya minat nasabah pada produk gadai emas mengalami penurunan pada saat covid-19 sedangkan hasil dari penlitan penulis pada saat covid-19 minat nasabah mengalami peningkatan.
3. Khalawatun taskiyah, peni Haryanti (2021)“Pengaruh aspek syariah, kualitas layanan dan likuiditas emas terhadap keputusan Nasabah Produk gadai emas masa pandemi covid-19 (Studi pada Bank Syariah Indonesia Mojekorto Gaja Mada)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa virus corona di Indonesia memberi dampak terhadap beberapa sektor terutama sektor perekonomian dan sektor pajak. Pandemi covid-

¹⁵Rizal Fatalbari, M Kholil Nawawi, Sutisna Sutisna, “Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah ,”*Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 no.3 (2021) : 243.

19 berdampak pada ekonomi masyarakat, banyak pengusaha-pengusaha terutama UMKM mengalami kerugian, dan membuat pekerja-pekerja menganggur. Berdasarkan data tersebut mulai tahun 2019 sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2020 minat nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai emas saat pandemi semakin meningkat.¹⁶ persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya bersifat kuantitatif membahas tentang kualitas layanan dan likuiditas emas terhadap keputusan nasabah produk gadai emas sedangkan penelitian sekarang bersifat kualitatif dan membahas tentang dampak covid-19 terhadap produk gadai emas.

Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Melisa Septiara, “Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Inonesia	Penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan meneliti dampak covid -19	Penelitian sebelumnya dilakukan di Bank syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman sedangkan

¹⁶Khalawatun taskiyah, peni Haryanti, “Pengaruh aspek syariah, kualitas layanan dan likuiditas emas terhadap keputusan Nasabah Produk gadai emas masa pandemi covid-19 (Studi pada Bank Syariah Indonesia Mojekorto Gaja Mada)”*Journal Ekonomi Islam* Vol 2 No.3 (2021):174-180.

	KC Bengkulu S Parman 1) ¹⁷ .	terhadap minat nasabah pada produk gadai emas.	penulis meneliti di Pegadaian UPS Pasar Inpres.
2	Rizal Fatalbari, M Kholil Nawawi, dan sutisna. “ dampak Covid-19 terhadap minat nasabah dalam produk gadai emas (Rahn) di BPRS Amanah Ummah” ¹⁸ .	Penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang dampak Covid -19 produk gadai emas. Dan peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian sebelumnya minat nasabah pada produk gadai emas pada saat covid-19 mengalami penurunan sedangkan hasil penelitian penulis pada saat covid-19 mengalami peningkatan.
3	Peni Haryanti, “Pengaruh Aspek Syariah, Kualitas dan Likuiditas Emas terhadap Keputusan Nasabah Produk Gadai Emas Masa	Penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Produk Gadai Emas.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan membahas pengaruh aspek syariah, kualitas

¹⁷Melisa Septiara, (2021) “Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Inonesia KC Bengkulu S Parman 1)”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 no. 1 (2021): 12

¹⁸Khalawatun taskiyah, peni Haryanti, “Pengaruh aspek syariah, kualitas layanan dan likuiditas emas terhadap keputusan Nasabah Produk gadai emas masa pandemi covid-19 (Studi pada Bank Syariah Indonesia Mojekorto Gaja Mada)”*Journal Ekonomi Islam* Vol2 No.3 (2021):174-180.

	Pandemi Covid-19 (Studi pada Bank Syariah Indonsia Mojokerto Gaja Mada)". ¹⁹		layanan da likuiditas emas sedangkan penulis meneliti dampak covid-19 produk gadai emas dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang dipengaruhi.²⁰

2. Virus corona (Covid-19)

virus corona adalah kumpulan virus yang bias menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi saluran

¹⁹Rizal Fatalbari, M Kholil Nawawi, Sutisna Sutisna, "Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah ," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No.3 (2021) : 243.

²⁰ Anang Sugengno Cahyono, "Dampak Pelayanan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu," *Jurnal Acta Diurna Komunikasi* Vol.5 No.1 (2016): 5

pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun virus ini biasa juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory syndrome* (MERS), dan *severe Acute Respiratory syndrome* (SARS). Virus corona (*covid 19*) pertama kali ditemukan di kota *wuhan*, china pada tanggal 30 desember 2019. Virus inimenular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di cina dan beberapa Negara, termasuk indoneia.²¹

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus *corona* (*covid-19*) sebagai pandemi. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkit banyak Negara dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, memiliki jejak *epidemiologi*, yaitu jejak jumlah penderita yang cukup besar dari setiap nrgara. Keadaan ini, pemerintah menyarankan bagi individu yang merasa dirinya merupakan orang dalam pemantauan (ODP), untuk melakukan mekanisme Isolasi Indonesia untuk mencegah penularan penyebaran virus *corona*.

ODP adalah seorang individu dengan gejala seperti mengalami demam (lebih dari 38 derajat). Atau riwayat demam serta mengalami gangguan pernapasan seperti: pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. ²²

²¹Markas Besar Polri Menghadapi *Covid -19*, (Jakarta :2020), 1.

²²Faril Haikal, *persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran dan Antisipasi virus corona*, (Skripsi Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2020) <http://www.google.cendekia.com>, (diakses 13 agustus 2022), 35-36

3. Keputusan

a. Pengertian Keputusan

Keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Keputusan mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan
- 2) Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik
- 3) Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekati pada tujuan tersebut.²³

Keputusan nasabah adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan nasabah sebelum mengambil suatu produk. Pengambilan keputusan nasabah ditentukan berdasarkan persepsi konsumen tentang produk tersebut.

b. Jenis-jenis Pengambilan Keputusan

Para ahli dalam bidang teori keputusan telah mengembangkan beberapa cara untuk mengklasifikasikan beberapa jenis keputusan yang berbeda-beda. Dalam hal ini akan digunakan pembedaan yang banyak diterima, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1) Keputusan yang terprogram (*Programmed Decision*)

Keputusan yang terprogram adalah jika keputusan yang diambil berdasarkan sering terjadinya suatu situasi yang khusus sehingga digunakan prosedur rutin untuk memecahkannya. Suatu keputusan dapat diprogram sejauh

²³ Khalawatun Taskiyah, Peni Haryanti, “ Pengaruh Aspek Syariah, Kualitas Layanan Dan Likuiditas Emas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Gadai Emas Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Mojokerto)”, *Journal Of Islamic Econics* Vol.2 no. 3 (2021), 10.

keputusan itu berulang-ulang serta rutin dan telah di kembangkan prosedur yang tertentu untuk menanganinya.

2) Keputusan yang tidak terprogram (*Unprogrammed Decision*)

Keputusan yang tidak terprogram adalah jika keputusan baru tidak tersusun (*Unstructure*), atau belum ada prosedur yang pasti untuk menanganinya, karena persalan yang timbul tidak persis dengan sebelumnya atau karena persoalan itu rumit atau luar biasa petingnya. Dengan demikian, keputusan semacam ini memerlukan penanganan secara khusus.²⁴

Simamora mengatakan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kebudayaan yaitu faktor yang memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku/kultur sub budaya, kelas sosial yang sangat penting.
 - a. Perilaku atau kultur adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang.
 - b. Sub budaya adalah identifikasi dari sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya, ada empat macam perilaku sub budaya yakni terdiri dari kelompok kebangsaan, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan kelompok wilayah geografis.
 - c. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hirarki dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa.
2. Faktor Sosial yaitu perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh

²⁴ Nurul Faqiatul Ania, “ Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas Syariah Di BRI Syariah KC Semarang”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 11 no.1 (2020), 1-20.

faktor-faktor sosial diantaranya adalah kelompok acuan, keluarga, serta status sosial dan peran.

- a. Kelompok acuan adalah seseorang yang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang.
 - b. Keluarga adalah suatu unit masyarakat terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan.
 - c. Status dan peran berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, setiap peranan yang dimainkan akan mempengaruhi perilaku seseorang.
3. Faktor Pribadi yaitu faktor yang dipengaruhi oleh faktor usia dan tahap daurhidup, keadaan ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup.
- a. Usia dan tahap daur hidup adalah kelompok memberi barang dan jasa yang berubah-ubah selama hidupnya, usia merupakan perkembangan fisik dari seseorang, oleh karena tahapan perkembangan pasti membutuhkan makanan, pakaian yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi terhadap perilaku seseorang.
 - b. Keadaan ekonomi adalah seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pemilihan produk, keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan kekayaan, dan kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran.
 - c. Pekerjaan adalah pola konsumsi yang berhubungan dengan perlengkapan kerja dan kebutuhan lain yang terkait dengan pekerjaannya.
 - d. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan

pendapat yang bersangkutan serta melakukan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan.

4. Faktor psikolog yang berpengaruh terhadap perilaku seorang konsumen meliputi beberapa unsur penting yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan/belajar, kepercayaan dan sikap.
 - a. Motivasi adalah suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu dimana motif merupakan suatu kebutuhan yang cukup menekan seseorang untuk mengejar kepuasan.
 - b. Persepsi diartikan sebagai proses dimana individu memilih, merumuskan, dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai dunia.
 - c. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan dari perilaku manusia adalah hasil proses belajar, secara teori pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan rangsangan, isyarat, tanggapan dan penguatan.
 - d. Kepercayaan dan sikap
kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi dan proses kognitif pada suatu aspek.²⁵

Pendapat di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan pengertian.

Meskipun dalam bahasa dan rumusan yang berbeda, arah dan sasaran obyeknya

²⁵Bilson Simamora, *Panduan Perilaku Konsumen*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka tama, 2002),6.

sama. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa minat dapat menjadi dorongan atau motivasi terhadap diri seseorang untuk mencapai tujuan atau kebutuhan, sehingga salah satu yang dikerjakan akan memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan tidak menimbulkan kebosanan.

4 Nasabah

Nasabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).²⁶

Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual dan ditawarkan oleh suatu perusahaan.²⁷ Nasabah adalah raja, artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika moral dengan tidak merendahkan derajat CS itu sendiri.²⁸

Kedatangan nasabah kepegadaian adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, atau keluhan-keluhan. Jadi, tugas petugas CS adalah berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Oleh karena itu, nasabah merupakan sumber

5. Gadai Emas

a) Pengertian gadai (Rahn)

Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan

²⁶TeamPustakaPhoenix,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* cet 3, (Jakarta: MediaPustaka Phoenix, 2008), 586.

²⁷Kasmir,*Pemasaran Bank Edisi Revisi* cet.3,(Jakarta:Kencana, 2008),82.

²⁸Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008),93.

jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.²⁹

Gadai menurut Kamus Istilah fiqhi adalah suatu akad (perjanjian) utang piutang (uang) dengan jaminan suatu baarang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang piutang tersebut. Nilai baraang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila hutang itu tidak terbayar, maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya.

Gadai dalam bahasa arab disebut *Ar-rahn*. Secara etimologi, *Ar-rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan. Seperti juga dikatakan *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Selain itu, secara etimologi, kata *Ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan angunan.³⁰

Menurut Syafi'I Antonio, menegaskan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang /jaminan (*marhun biih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yaang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³¹

²⁹Team Pustaka Phoenix,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* cet-3,(Jakarta:MediaPustaka Phoenix,2008),12.

³⁰Azharudin Lathief, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: UIN Press), 154

³¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128

Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang serupa benda tidak bergerak.³²

Namun pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berhutang atas suatu benda yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang barang tersebut.³³ Karena itu makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan,³⁴ dan runguhan.³⁵

b) landasan hukum gadai (rahn)

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
 أَوْثَمَامَاتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

³² Sayid Sabiq, *fiqh As-Sunnah Jilid III* (Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000), 131.

³³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab XX, Pasal 1150

³⁴ Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 120

³⁵Ibid, 121

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Q.S A-1 Baqarah (2) 283]³⁶

Ayat di atas menjelaskan bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw pernah menggadai perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.³⁷

Dari sini pula dapat ditarik kesimpulan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini al-Quran telah menggaris bawahi bahwa ketidak mampuan menulis hanya dapat ditoleransi-untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomaden.

Bahkan penyimpanan barang jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau apapun yang dia terima. Disini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan

³⁶Al-Qur’an dan Terjemahan, 283

³⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Cet X Jakarta: Lentera Hati, 2002), 610.

dan amanah timbal balik hutang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.³⁸

b. Hadits

Selain dari Al-quran terdapat Hadis yang juga menjadi Dasar Hukum yang kedua, yaitu: Diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Amir dari Abu Hurairah r.a ia berkata :

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَأً

“Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu boleh diminum bila digadaikan”. (HR. Bukhari No. 2328)³⁹

Para ulama’ semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Namun adayang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang di anut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas.

c. Ijama

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulam fiqhi sepakat bahwa gadai di perbolehkan dan para ulama tidak perna mempertentangkan kebolehan, dan

³⁸Ibid.

³⁹ HR. Bukhari No. 2328, Kitab Al-Buyu, dan Muslim” n.d

demikian juga dengan landasan hukumnya,⁴⁰ di samping itu juga karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.⁴¹

c) Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

- Rukun Gadai

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* (gadai) itu ada 4 (empat), pertama *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan), *rahin* (yang menggadaikan), dan *murtahin* (yang menerima gadai), *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), *marhun bih* (utang). Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu :

- 1) *Sighat* (lafal penyerahan dan penerima). Syarat ini menurut ulama hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang kerana perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal.
- 2) *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak disyarankan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut

⁴⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, Shahih Muslim, juz 2, (Dar Al-Fikr, 1993), 51

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 256

mereka, anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian rahn, dengan syarat perjanjian rahn yang dilaksanakan kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya⁴².

3) *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut :

- a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utungnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian,
- b) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak bermanfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan dengan islam,
- c) barang jaminan harus jelas dan tertentu,
- d) barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan,
- e) barang jamina itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa),
- f) barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.

4) *Marhun bih* (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan :

⁴² Ibid,

- a) berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya.
- b) utang boleh dibayar dengan barang jaminan,
- c) utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.⁴³

- Syarat Gadai

- a. Berakal, baligh (dewasa)
- b. Rahin dan Murtahin pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut
- c. kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.
- d. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti murtahin (pemilik modal) mensyaratkan Marhun (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- e. Marhun (barang yang dijaminkan).
- f. Jumlah maksimum dana *rahn* nilai likuidasi barang yang di *Rahn*-kan, serta jangka waktu *Rahn* ditetapkan oleh prosedur.⁴⁴

d) Struktur gadai (*Rahn*)

1) Memanfaatkan Barang Jaminan

Para ulama fikih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta.

⁴³Ibid,161-162.

⁴⁴Jefri Tarantang, *Regulasi dan Impelementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (cet I Yogyakarta, K- Media 2019), 75.

a) Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Hanfiyah berpendapat bahwa *murtahin* (pemegang barang jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu, tidak boleh menggunakan binatang jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam jaminan, kecuali *seizin rahin* (orang yang menggadaikan). Kerana itu semua manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang jaminan semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan. Menurut syafi'iyah *rahin* (penggadai) berhak mendapat bagian keuntungan dari barang jaminannya, kerana ia adalah pemiliknya. Barang jaminan tersebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan, kecuali barang jaminan itu dipakai oleh orang yang menggadaikan.⁴⁵

b) Ulama Malikiyah

Menurut ulama malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan *murtahin* (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi.

c) Ulama Hanabila

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet II Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008),85

Menurut Ulama hanabilah, bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tanggungan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memes susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

d) Imam Ahmad

Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*). Boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini penggadai tidak diperlukan. Namun menurut Mazhab Hambali, apabila agungan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agungungan tidak boleh memanfaatkan.⁴⁶


C. Kerangka Pikir

Keputusan nasabah selama menggunakan gadai syariah di Pegadaian Syariah dapat diartikan bahwasannya minat sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri nasabah dan berfungsi sebagai pendorong dalam melakukan sesuatu yaitu melakukan gadai syariah di Pegadaian Syariah.

⁴⁶ Ibid,167

Adanya wabah covid-19 perekonomian Negara dan perekonomian masyarakat mengalami penurunan dalam hal ini upaya pegadaian untuk mempertahankan minat nasabah pada produk gadai emas tersebut disaat pandemic tidaklah mudah, karena banyak sekali tantangan dan resiko yang harus dihadapi baik itu secara internal maupun eksternal.⁴⁷ Dalam hal ini perlu adanya faktor-faktor yang bias mempengaruhi minat nasabah pada produk gadai emas, berdasarkan hal tersebut, penulis membuat kerangka berpikir penelitian yaitu sebagai berikut :

Gamabar 2.1 Keranga Pikir



⁴⁷ Yupina Sari Dewi, Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap),

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menangkan dan memahami suatu fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang yang belum diketahui.⁴⁸

Pendekatan kualitatif adalah studi penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁴⁹ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau social dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan , serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.⁵⁰ Metode penelitian kualitatif berusaha mengkontruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentias.⁵¹

⁴⁸ Hilal Malarangan, Mohammad Salim, Ahmad Haekal, "Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No. 1(2020): 82

⁴⁹ Eka Sri Apriliana, "Upaya PeningkatanPendapatan Nasional Di Tengah Wabah Virus Corona Perfektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1, (Juni 2020): 22

⁵⁰ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal kajian ilmiah mata kuliah umum*, Vol. 2 No. 1(2021): 35

⁵¹ Wedy Nasrul, Indra Masrin, Faktor-Faktor Harga Gambir (Studi Kasus : Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX Lima Puluh Kota), *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (April 2015): 78

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data tidak berbentuk angka melainkan keterangan.⁵²

Penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian.⁵³ penelitian deskriptif kualitatif memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran suatu penelitian penulis. Penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tetap apabila menggunakan pendekatan kualitatif.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lengkap, serta memungkinkan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, objek atau sasaran lokasi penelitian adalah dilakukan di Kota Palu dengan mengambil objek pada Pegadaian UPS Pasar Inpres yang berada di JL.Kacang Panjang.

⁵² I Wayan Pantiasa, *metodologi penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 58.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Cet. 2 Jakarta: Kencana, 2013), 48

⁵⁴ Nur Afni dan Abdul Jalil, "Peran Akuntansi Dalam Masyarakat", *Jurnal ilmu Perbankan dan keuangan syariah*, Vol.3 No.I (2021): 9

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Pada penelitian ini kehadiran peneliti sangat penting untuk mempelajari serta memahami secara lebih mendalam terkait data yang dikumpulkan melalui informan yang telah ditentukan. Kepercayaan dan keintian dari responden juga hal penting sehingga dibutuhkan kehadiran peneliti guna membangun relasi. Peneliti akan hadir dalam setiap proses penelitian diawali dengan menentukan fokus dan topik penelitian, menentukan sumber data baik primer maupun sekunder, menganalisis data, menafsirkan data penelitian, dan membuat kesimpulan penelitian.

Namun sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis dalam hal ini peneliti meminta kepada pihak PT Pegadaian UPS Cabang Inpres, dengan memperlihatkan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan kampus UIN Datokarama Palu, dengan demikian peneliti akan diketahui kehadirannya dilokasi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.⁵⁵

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang ditentukan oleh peneliti dimana sumber data tersebut berhubungan langsung

⁵⁵ Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, Yantje Uhing, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA* Vol.7 No. 1 (2019) : 675 .

dengan objek penelitian yang diteliti.⁵⁶ Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah UPS Pasar Inpres adalah pengelola unit UPS Pasar Inpres.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer dan sumber data yang digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian dilapangan.⁵⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Yang dikategorikan sebagai data sekunder.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia dan fenomena alam(kejadian yang ada dialam sekitar), proses kerja,dan penggunaan responden kecil. Yang

⁵⁶ Yustina Wahyu Dwijayanti, Hamidah, “ Niat Dan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Fenomenologi), *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.15 No. 1(2017): 18.

⁵⁷ Akmal Ihsan, Firdaus, “Kontribusi Industri Rumah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Wtampono,” *Jurnal Imiah Al Tsarwah*, Vol.2 No.1 (2019): 190

⁵⁸ Desy Amaliati Setiawan, Tinjauan Atas Implementasi Siklus Pembelian Dan Pembaaran Barang Improt Studi Kausus PT. FANUC, *Jurnal STIE Ekonomi*, Vol.26 No. 1 (2017): 48.

melakukan pengamatan langsung ke PT Pegadaian UPS Cabang Inpres untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang dampak covid 19 terhadap produk gadai emas.

2. Interview atau Wawancara

Metode wawancara juga bisa dengan metode interview atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau diwawancarai. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang sedikit.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan oleh untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan untuk penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya seseorang.⁶⁰

Metode ini digunakan peneliti guna memperoleh data yang berhubungan dengan dampak covid 19 terhadap produk gadai emas di Pegadaian UPS Cabang Inpres, untuk melengkapi data-data dan informasi yang diperlukan seperti struktur organisasi, dan produk-produk gadai emas dari Pegadaian UPS Cabang Inpres.

F. Teknik Analisis Data

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosil dan Ekonomi*, (Cet. 4 Jakarta: kencana 2013), 133

⁶⁰ Djama'an satori dan aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 87

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Ariesto Hadi Sutapo dan Andrianus Arief terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi : (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus.⁶¹

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sberbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.⁶²

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau veritifkasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang

⁶¹ Ahmad Rijal,” Analisis Data Kualitatif, “*Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33(2018): 91

⁶² Rudi Firmasyah, “ Perubahan Ekonomi Pekerja Setra Industri Batik Di Desa Kunir Kabutan Lumajang,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 2 (2019) : 170

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁶³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam buku Laxy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk mengecek keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode triangulasi.⁶⁴ Yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Patton⁶⁵ ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

1. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara , hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

3. Triangulasi Metode

⁶³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta ; Literasi Media Publishing, Juni 2015),124

⁶⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), 330

⁶⁵ <https://3lox.wordpress.com/2010/10/07/triangulasi/> (diakses tanggal 28 Agustus 2022)

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara, metode dokumentai, dan metode observasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode dokumentasi dan metode observasi pada saat melakukan wawancara.

Penulis menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi metode ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.⁶⁶ Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun (1811-1816) *Bank Van leening* memiliki pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie Stelsel*) namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie Stelsel* diganti menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian Pegadaian memberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi pada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *patch stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

⁶⁶Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003),1.

Selajutnya Pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *Cultuur Stelsel* dimana kajian tentang Pegadaian ditangani sendiri oleh

Pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Hindi Belanda mengeluarkan *statsblad* (stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 tentang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April dperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.⁶⁷

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terumam. Agresi Militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah di Magelang. Selanjutnya, pasca perang Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, bentuk Badan Hukum Pegadaian berubah menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

68

⁶⁷ Wikipedia, Profil Pegadaian, [http://idm Wikipedia org/wiki/Pegadaian_\(Perusahaan\)](http://idm Wikipedia org/wiki/Pegadaian_(Perusahaan)) diakses 20 Desember 2022

⁶⁸ Ibid

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa oprasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggaran itu.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem Administrasi Modern yaitu asa rasionalisasi, efesiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh Kantor-Kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah dibawah binaan Devisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan Unit Bisnis Mandiri yang secara struktural berpisah pengelolaannya dari usaha Gadai Konvensional.⁶⁹

Setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan lainnya seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah di Indonesia. Maka hal tersebut mendukung lahirnya Pegadaian Syariah, dengan kerja sama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada Januari 2003, dan pertama kali di buka Cabang Pegadaian Syariah adlah di Jalan Dewi Sartika, Jakarta. Pendiria Pegadaian Syariah ini dilatar belakangi oleh

⁶⁹ Ibid

keinginan Masyarakat Islam yang menghendaki adanya Pegadaian yang melakukan prinsip-prinsip Syariah.⁷⁰

Pegadaian Syariah UPS Pasar Inpres adalah Unit dari Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yang berada di Jl. Kacang Panjang. Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza ditengah Masyarakat Kota Palu yang telah lebih dulu mengenal Pegadaian Konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu Pegadaian Syariah hadir di tengah Masyarakat Kota Palu. Alasan Pegadaian Membuka Pegadaian Syariah adalah pertama yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba, dan kedua yaitu menggapai ridha Allah sesuai dengan *Al-quran dan hadits*. Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan, hal ini dita tandai dengan banyaknya cabang-cabang yang dibuka di seluruh Indonesia. Hingga pada tanggal 10 Maret 2004 di buka Kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu, dengan alamat Kantor saat ini di Jalan Danau Poso, Kompleks Palu Plaza Blok A No. 11 talp. (0451) 454378.⁷¹

Jumlah Kantor Cabang yang berada di Kota Palu hanya 1 (satu) dengan alamat Kantor saat ini diJalan Danau Poso, Komleks Palu Plaza Blok A No. 11.⁷²

Jumlah kantor unit yang berada di Kota Palu berjumlah 6 (enam) unit yaitu beralamat :

⁷⁰ Pegadian, <https://www.Pegadaian.co.id>

⁷¹ Ibid

1. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Besusu, Jl. Kimaja
Unit Pegadaian Syariah (UPS) Lolu, Jl. Togean
2. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas
Pasar Inpres.
3. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Setia Budi, Jl. Setia Budi
4. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tanjung Dako, Jl. Tanjung Dako
5. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tatura, Jl. Emy Saelan Kompleks
dan 711.⁷³

2. Visi, Misi dan Motto Pegadaian UPS Pasar Inpres

a. Visi

Visi merupakan serangkaian kata-kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah Perusahaan visi sangat penting dalam usaha menjalankan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.

Visi Pegadaian UPS Pasar Inpres yaitu menjadi The Most Valuable Finansial Company di Indonesia dan sebagai agen Inklusi Keuangan pilihan utama Masyarakat.

b. Misi

Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan untuk mencapai visi. Selain itu misi di katakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika hanya ditulis dalam satu kalimat saja, maka misi akan menjabarkan dengan

⁷³ Ibid

beberapa kalimat yang mudah untuk di pahami si pembaca atau siapa saja yang melihatnya. Misi Pegadaian UPS Pasar Inpres.⁷⁴

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun Bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui :
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek Manajemen resiko yang kokoh
 - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

c. Motto

Mengatasi Masalah Tanpa masalah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah masyarakat dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Pegadaian Syariah memfasilitasi warga untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagai harta yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁷⁵

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

Fasilitas juga merupakan faktor pendukung dalam penilaian melihat aspek pelayanan yang berlangsung saat transaksi. Karena setiap Instansi wajib memiliki sarana yang memadai dalam menunjang proses pelayanan ketika nasabah sedang melakukan transaksi.

Berdasarkan data yang diperoleh maka keadaan sarana dan prasarana yang dapat dicatat oleh penulis sebagai berikut.

Tabel 4.1

Keadaan, Jenis dan Prasarana di Pegadaian UPS Pasar Inpres

No	Jenis Sarana/prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	3	Baik
2	Kamera CCTV	2	Baik
3	Kursi Nasabah	3	Baik
4	Kursi Pegawai	5	Baik
5	Pot Bunga Hias	1	Baik
6	Lemari Lelang	1	Baik
7	AC	2	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Alat Pemadam Api	1	Baik
10	Timbangan Emas	1	Baik

4. Struktur Organisasi, dan Deskripsi Tugas Pegadaian UPS Pasar Inpres

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan yang merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.⁷⁶

Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi yang dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jika terdapat suatu pertanggung jawaban apa yang dikerjakan.⁷⁷


Struktur Organisasi Pegadaian UPS Pasar Inpres sangat diperlukan untuk mengatur dan mempermudah melakukan pengawasan kegiatan perusahaan, diantaranya pembiayaan yang dilakukan masyarakat, pelayanan kepada nasabah, mengkoordinir berkas-berkas. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dilaksanakan oleh setiap lembaga guna mengatur dan mengontrol kegiatan perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi Pegadaian UPS Pasar Inpres

⁷⁶ Tatiek Nurhayati, Ahmad Darwansyah, "Peran Struktur Organisasi dan Sistem Remunisasi Dalam Meningkatkan Kinerja", *Jurnal Ekono dan Bisnis* Vol. 1 no.1 (2013) : 5

⁷⁷ Ibid

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KC. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza



Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang memiliki tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan Kantor Cabang untuk menyelenggarakan fungsi tersebut.⁷⁸ Pimpinan Cabang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPS berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- c) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional UPC.
- d) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penata usaha barang jaminan bermasalah.
- e) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelola modal kerja.
- f) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- g) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.

⁷⁸ Pegadian, <https://www.Pegadaian.co.id>

- h) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan agar diberikan oleh atasan.

2. *Asisten Manajer*

Asisten Menejer memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran pinjaman , administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan pada Kantor Cabang.⁷⁹

3. *Penaksir*

bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan menetapkan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penerimaan dan pelunasan terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang jaminan serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang akan dilelang.
- c) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan sehingga terjamin keamanannya.

⁷⁹ Ibid

4. *Pengelola Anggungan*

Bertugas melakukan sebagai petugas gudang dan penyimpanan barang jaminan. Dalam hal ini pengelola anggungan memiliki tugas untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran, serta pemeriksaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban keamanan serta keutuhan barang jaminan⁸⁰. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

- a) Memeriksa keadaan gudang penyimpanan dalam rangka keamanan dan kebutuhan jaminan.
- b) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan terjaga dengan baik.
- c) Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan lain-lain.

5. *Kasir*

Bertugas melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang. Tugas kasir diuraikan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penerimaan dan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

⁸⁰ Ibid

- d) Melakukan segala pembayarn dan administrasi yang terjadi baik di Kantor Cabang maupun UPS.

6. *Pengelola Unit*

Pengelola Unit bertanggung jawab atas segala penyimpanan barang gadai berada di unit dan biasanya pengelola unit ini sekaligus sebagai penaksir barang yang akan digadaikan.

7. *Costumer Service Office (CSO)*

Bertugas memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah. Seorang CSO juga harus bertanggung jawab dari awal hingga akhir pelayanan. Berikut uraian tugas CSO :

- a) Membina hubungan baik dengan nasabah
- b) Memerikan informasi dan kemudahan kepada nasabah, juga sebagai tempat menumpang segala keluhan nasabah.

5. Keadaan Pegawai

Keadaan pegawai merupakan salah satu informasi penting dalam sebuah instansi maupun lembaga lainnya, karena dengan adanya pegawai menunjang kemajuan sebuah instansi. ⁸¹Berdasarkan data yang diperoleh, Pegadaian UPS Pasar inpres memiliki karyawan mempunyai jabatan masing-masing yaitu :

Tabel 4.2

keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Jabatan

⁸¹ Leo Adi Chandra, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Karta Barat”, *Journal Administrasi Negara* Vol.1 no.3 (2013) :15

1	Wagiman S.E	Pimpinan Cabang
2	Almayadana Malik	Kepala Unit Pelayanan
3	Ismet Taufik	Pegawai Admin
4	Rachmawati Hasan	Penaksir Cabang
5	Arifudin	Pengelola Anggungan
6	Arulia Wibowo	Kasir Cabang
7	Sofyan	Kasir Cabang
8	Rosita	CS
9	Nurmubin Husin S.E	Pengelola Unit
10	Abd. Usman S.E	Pengelola Unit
11	Nur Rahmatiya Radjak, S.Kom	Pengelola Unit
12	Haris Mapoti S.E	Pengelola Unit
13	Eklipsia R Fitriani S.E	Pengelola Unit
14	Resky Oktavian	Pengelola Unit
15	Siti Magfira/Moh. Akbar	Security
16	Arif Ramadan	Driver
17	Bambang Supriyono	OB

6. Produk Pegadaian Syariah UPS Pasar Inpres

a. *Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)*

Pembiayaan *Rahn* adalah menahan harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimahnya, produk pegadaian syariah UPS Pasar Inpres melayani skip pinjaman yang mudah dan praktis untuk

memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan tanggungan berupa emas, elektronik, dan barang berharga lainnya.⁸² Calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa KTP atau identitas lainnya
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan

b. Arrum BPKB

Melayani skip peminjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro untuk untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil secara umum. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan dengan mengambil pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh pembiayaan melalaui produk ARRUM, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan calon nasabah merupakan pengusaha Mikro Kecil di mana usahanya telah berjalan 1 tahun, memiliki kendaraan bermotor sebagai tanggungan biaya, memenuhi kriteria kelayakan usha dan nasabah harus melampirkan :

1. Fotokopi KTP dan KK
2. Fotokopi suami/istri
3. Fotokopi surat nikah
4. Fotokopi dokumen yang sah (cukup dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)

⁸² Rohma Daeng Passa, Pengelola sekaligus Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 23 November 2022, Jam 15:30

5. Asli BPKB kendaraan bermotor
6. Fotokopi pembiayaan listrik dan telpon
7. Fotokopi kriteria kelayakan usaha⁸³

c. Arrum Haji

Produk Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Bentuk pembiayaan dari Arrum Haji merupakan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Syarat-syarat memperoleh pinjaman Arrum Haji yaitu :

1. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Pasport 1 lembar dan menunjukan aslinya.
2. Minimal usia 12 tahun, maksimal usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun
3. Arrum Haji diperuntukan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kemenag.
4. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar
5. Buku nikah/akta ijazah 1 lembar
6. Mengisi formulir Arrum Haji.⁸⁴

d. Amanah

⁸³ ibid

⁸⁴ Ibid

Produk Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara ansuran.⁸⁵ Untuk mendapatkan pembiayaan melalui produk amnah ini calon nasabah harus memiliki beberapa persyaratan yaitu :

1. Karyawan tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
2. Melampirkan keterangan:
 - a) Fotokopi KTP dan KK
 - b) Fotokopi SK pengangkatan
 - c) Fotokopi kartu pengenal karyawan
 - d) Fotokopi surat nikah (jika ada)
 - e) Mengisi dan menandatangani formulir

e. Asuransi Syariah

Produk Asuransi Syariah atau kecelakaan diri, memberikan santunan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika peserta meninggal akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat kecelekaan. Iuran per tahun adalah Rp.50.000.000,00 syarat ketentuan yaitu :

1. Cukup dengan fotokopi KTP Atau identitas diri yang berlaku
2. Iuran Rp.150.000,00 (Rp. 100.000 uang muka logam mulia 1 gram Rp 50.000 untuk kontribusi asuransi).
3. Maksimal pembelian asuransi yaitu 2 unit per peserta
4. Cara klaim yaitu dengan menghubungi hotline ACA dalam 7×24 jam

⁸⁵ Ibid

5. Dokumen klaim Asuransi Syariah:

- a) Formulir Klaim
- b) Asli/fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepolisian atau kepala desa tentang musibah meninggalnya peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
- c) Fotokopi KTP dan KK peserta
- d) Fotokopi KTP ahli waris

Cacat tetap keseluruhan,

- a) Formulir klaim
- b) Asli/fotokopi legalisir surat keterangan cacat tetap keseluruhan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang memiliki izin praktek di Indonesia sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap yang diderita peserta berikut tanggal terjadinya musibah.
- c) Fotokopi KTP dan KK Peserta.

f. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. ⁸⁶Adapun cara membuka rekening pada tabungan emas, yaitu :

1. Membawa identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. Membayar biaya administrasi Rp.10.000,-
3. Membayar biaya materai Rp. 6.000,-
4. Biaya pengelolaan rekening per 1 tahun Rp. 30.000,-
5. Pembelian minimum 0,01 gram setara Rp. 6.000,- (sesuai dengan harga pada saat menabung)

Adapun keunggulan tabungan emas adalah :

- 1) Tersedia lebih dari 4.500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 3) Dikelola oleh BUMN
- 4) Transportasi dalam pengelolaan
- 5) Dapat dijual kembali
- 6) Biaya Administrasi dan pengelolaan ringan
- 7) Tidak ada jatuh tempo
- 8) Menabung minimal 0,01 gram dengan harga 6.000 (sesuai dengan harga pada saat menabung).
- 9) Uang mengikuti harga emas dunia. Jika ingin di uangkan pada saat emas naik maka mengikuti harga emas tersebut.
- 10) Bisa diuangkan atau ambil emasnya.

⁸⁶ Pegadian Syariah, “ Produk”, <https://pegadiansyariah.co.id/web/produk/rahn>, (di akses tanggal 30 Agustus 2022).

- 11) Menabung sangat fleksibel bisa kapan saja dan dimana saja
- 12) Saldo tabungan emas bisa langsung dikonversi kedalam bentuk gram.

Adapun kelemahan tabungan emas adalah :

- 1) Mengikuti harga emas dunia, jika pada saat naasabah ingin menarik uang tersebut, dan pada saat itu harga emas turun maka akan mengikut harga emas pda hari itu.
- 2) Transaksi harus sesama syariah
- 3) Tidak ada pegawai khusus untuk devisi pemasaran Pegadaian UPS Pasar Inpres tidak memiliki pegawai khusus untuk memasarkan produk terkhusus produk tabungan emas.
- 4) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai produk tabungan emas masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk ini, masyarakat lebih memilih menabung uang dari pada menabung tabungan emas.

g. Produk Mulia

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu fleksibel. Akad Produk Mulia menggunakan akad *murabahah* dan *Rahn*. Akad *Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang

dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.⁸⁷

Kelebihan Produk Mulia :

- 1) Proses Mudah dengan layanan profesional
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat liquid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram
- 5) Emas batangan dapat dimiliki secara tunai maupun secara angsurn
- 6) Uang muka mulai dari 15% dari nilai logam mulia
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan

Kekurangan Produk Mulia

- 1) Tidak memberikan deviden atau penghasilan rutin
- 2) Sebagai perhasian, terbebani ongkos pembuatan dan biaya surat
- 3) Memerlukan "*Handling*" biaya penyimpanan dan perawatan khusus

Persyaratan :

- 1) Untuk pembelian secara tunai nasabah cukup datang ke outlef pegadaian (Gelari 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli

⁸⁷ Ibid .

- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.⁸⁸

B. Hasil Penelitian

1. Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres

Cepatnya peningkatan jumlah kasus Covid-19 memaksa pemerintah setiap Negara untuk segera mengambil tindakan dan solusi yang diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut serta memulihkan keadaan Negara. Salah satu tindakan yang telah diterapkan berbagai Negara seperti China, Malaysia, Italia, Argentina, dan Negara-negara lain tidak terkecuali Indonesia adalah menetapkan kebijakan *lockdown* atau penguncian wilayah. Penerapan kebijakan *Lockdown* di tiap Negara berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing Negara, namun esensi dari kebijakan ini adalah sama yaitu membatasi kegiatan atau mobilitas masyarakat. Pembatasan tersebut tentunya berdampak terhadap perekonomian global maupun Negara.⁸⁹

Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah merupakan Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pinjaman secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Maria Jessica Junaidi dan Susanto Salim, “ Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perusahaan di Moderasi Pendapatan”. *Jurnal Ekonomi, SPESIAL ISSUE* Vol.2 no.3 (November 2021): 208-226

cicilan dalam jangka waktu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan Pegadaian dan tas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.⁹⁰

Gadai emas ini termaksud produk pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat menengah kebawah, dan yang berpendapatan relatif kecil sampai usaha mikro. Produk gadai emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kehidupannya, apalagi zaman modern ini sudah banyak kebutuhan yang diinginkan oleh setiap orang. Oleh sebab itu, produk gadai emas sangat membantu hidup seseorang yang membutuhkan.

Hal tersebut juga berdampak pada tingkat jumlah nasabah di Pegadain UPS Pasar Inpres. Pada saat covid-19 tingkat minat nasabah mengalami peningkatan. Seperti yang dikatakan oleh Pengelola sekaligus Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpres ibu Rohma Daeng Passa, bahwa :

“pada saat covid-19 produk gadai emas mengalami peningkatan, presentasi naik sebesar 20 % Karena nasabah banyak yang terdampak pandemi usaha mereka ditutup. Jadi secara kelangsungan hidup mereka membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anak, untuk modal usaha, dan untuk menenjaga kelangsungan hidup mereka selama pandemi covid-19. Karena selama pandemi covid-19 ada banyak pembatasan-pembatasan baik pembatasan aktivitas atau pembatasan lainnya yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kehadiran pegadaian dengan fitur produk gadai emas memberikan alternative solusi disaat nasabah butuh dana dan tidak dapat menghasilkan nilai rupiah dari usaha nasabah maka produk gadai emas itu merupakan solusi tercepat. Jadi kalau dibilang meningkat sangat mengalami peningkatan pada saat covid-19”.⁹¹

⁹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Prananda Media, 2007), 54

⁹¹ Rohma Daeng Passa, Pengelola sekaligus Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpres Kota Palu, wawancara pada 23 November 2022, Jam 15:30.

hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dampak dari covid-19 tentu sangatlah besar pada perekonomian yang ada di dunia, terlebih bagi masyarakat. Namun hal ini justru memberikan dampak peningkatan minat nasabah bagi Pegadaian UPS Pasar Inpres. Dan ibu Rohma Daeng Passa juga mengatakan, bahwa :

“bahwa dampak covid-19 terhadap gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres berdampak terhadap nasabah gadai emas yang mengalami kenaikan. Karena dimasa pandemic seperti sekarang banyak nasabah yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kebutuhan di pandemi semakin meningkat, mengingat lapak pekerjaan semakin menurun dan susah untuk mencari pekerjaan yang layak. Oleh karena itu banyaknya nasabah lebih memilih menggadaikan emasnya, disamping karena prosesnya cepat dan mudah”.⁹²

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pandemi covid-19 sangatlah memberi pengaruh besar pada pendapatan Pegadaian. Hal ini terjadi karna kebutuhan ekonomi masyarakat yang memburuk pada masa PPKM, sehingga setelah adanya kelonggaran banyak masyarakat yang menjadikan pegadaian sebagai jalan untuk memulihkan kembali perekonomiannya yaitu dengan menggadaikan emas. Dengan gadai emas ini orang akan mendapatkan kredit atau pinjaman dengan cepat karena mekanisme dan persyaratan yang diajukan oleh pegadaian UPS Pasar Inpres sangat mudah. Seperti dikatakan oleh Pengelola sekaligus Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpres ibu Rohma Daeng Passa, bahwa:

“persyaatan dalam gadai emas ini cukup dengan membawa KTP dan barang jaminan yang akan digadaikan serta dengan mengisi formulir gadai emas maka selanjutnya diproses dengan menaksir barang sampai dana cair dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. dan Pada saat covid-19 pihak Pegadaian membatasi waktu pelayanan dengan

⁹² Ibid

nasabah dan mematahi protok kesehatan yaitu dengan memakai masker, menggunakan hendsanitaizer, dan menjaga jarak dan pihak pegadaian tidak memberikan uang cash kepada nasabah tetapi pihak pegadaian mentransfer uang tersebut agar menghindari penyebaran virus corona”.⁹³

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa persyaratan dalam menggadaikan emas yaitu KTP, barang jaminan, serta mengisi formulir (surat bukti gadai) dengan jangka waktu selama 4 bulan/120 hari.

berdasarka data yang penulis dapatkan dilokasi penelitian, bahwa data nasabah dari tahun 2018-2021 meningkat hal ini dikarenakan banyaknya karyawan yang di PHK dari pekerjaan/perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada perubahan peningkatan jumlah nasabah sebelum dan pada saat covid-19, sebagaimana tabel berikut:


Tabel 4.3

Data Nasabah Gadai Emas pada sebelum dan sesudah Covid-19

Bulan	Tahun	Jumlah Nasabah
Januari-Desember	2018	1889
	2019	2228
	2020	2222
	2021	2220

Sumber data: Pegadaian UPS Pasar Inpres tahun

⁹³ Rohma Daeng Passa, Pengelola sekaigu Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 23 November 2022, Jam 15:30.



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 minat nasabah gadai emas mengalami peningkatan. Bahkan ditengah pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2018 minat nasabah produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres mengalami peningkatan sebanyak 2228 orang nasabah yang signifikan. Peningkatan produk gadai emas pada masa pandemi cukuplah drastis. Dikarenakan kebutuhan dimasa pandemi semakin meningkat, mengingat lapak pekerjaan semakin menurun dan susah untuk mencari pekerjaan yang layak untuk dimasa pandemi seperti sekarang.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dapat bahwa dengan adanya pandemi covid-19 dimana masyarakat melakukan PSBB dan banyak masyarakat diam dirumah tidak melakukan aktifitas atau pekerjaan diluar rumah. Masyarakat membutuhkan dana disaat covid-19, salah satunya dengan menggadaikan emasnya agar bisa bertahan hidup di masa pandemic covid-19.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap Produk gadai emas

a. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan sehari-hari dalam hidup seseorang.⁹⁴ Karena didalam menggadai emas, cara seseorang sama saja dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi.

Hal ini dikuatkan oleh wawancara dengan Pengelola sekaligus Penaksir Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yaitu Ibu Rohma Daeng Passa yang mengungkapkan bahwa:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap gadai emas yaitu terdapat banyak hal yang membuat seseorang itu berminat, mulai dari keadaan ekonomi yang berkurang, usaha atau pekerjaan biasanya terkadang membutuhkan dana untuk modal kerja. Kemudian dari unsur kepercayaan dan sikap, motivasi, dan pengetahuan. Yang berarti bahwa kepercayaan terlihat dari pihak nasabah yang sudah mempercayakan kepada pegadaian mengenai barang yang dijaminkan apabila nasabah melakukan transaksi gadai emas”.⁹⁵

Dari wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Rohma Daeng Passa, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas yaitu pertama dari faktor pribadi diartikan sebagai pengaruh dalam diri sendiri yang termasuk kebutuhan yang mendasar serta pentingnya usaha atau pekerjaan yang harus dijalankan untuk keberlangsungan hidup.

⁹⁴ Sri Wigayati, “Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Jurnal Hukum Ekonomi Vol.1 no.1 (2011): 23

⁹⁵ Rohma Daeng Passa, Pengelola sekaligus Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 23 November 2022, Jam 15:30.

b. Faktor Sosial

Adapula faktor sosial yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas. Dimana faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan kesatuan sosial yang menjadi suatu wadah atau tempat untuk menjalin interaksi antara satu dengan yang lain karena adanya hubungan diantara mereka. Dalam perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran dan status sosial.⁹⁶

Faktor sosial artinya faktor yang terjalin karena adanya hubungan satu sama lain, yang menjadi keterlibatan dan berpengaruh pada lingkungan kita. Seperti salah Satu nasabah yaitu ibu Andriani mengatakan bahwa:

“adanya hubungan kekeluargaan dengan pihak yng ada di Pegadaian Syariah yaitu ibu Rohma Daeng Passa selaku Pengelola Unit UPS Pasar Inpres Yang mempengaruhi minat saya menggadaikan ditempat ini dan itu merupakan referensi saya dalam menggunakan produk gadai emas.⁹⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa hubungan keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling penting dalam seseorang dan itu paling berpengaruh, serta merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya dalam hal ini masyarakat (nasabah) ke pegadaian syariah untuk melakukan transaksi gadai emas karena adanya kekerabatan dengan pihak pegadaian syariah sehingga dengan mengajak, menawarkan produk, dan meyakinkan nasabah.

c. Faktor Pribadi

Pada hakikatnya, manusia merupakan pribadi yang utuh, khas, dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu. Dalam kehidupannya, seorang

⁹⁶Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1996), 12

⁹⁷Andriani, Ibu Rumah Tangga. Wawancara penulis di Pegadaian UPS Pasar Inpres Kota Palu, pada 23 November 2022, Jam 15:30.

manusia memiliki kebutuhan yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadinya, dan kehidupan pribadi tersebut merupakan kebutuhan yang utuh dan memiliki ciri yang khusus dan unik. Seperti yang disebutkan Bilson Simamora pada bukunya bahwa karakteristik dalam faktor pribadi meliputi usia dan tahap daur hidup, keadaan ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup.⁹⁸ Namun, yang peneliti lihat pada saat wawancara bahwa yang mempengaruhi minat nasabah melakukan gadai emas disebabkan oleh faktor pribadi yang karakteristiknya pada kondisi keadaan ekonomi dan pekerjaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu nasabah yaitu Ibu Nurmin yang menyatakan bahwa:

”Faktor yang membuat saya berminat dalam gadai emas karena faktor pribadi dalam hal ini pekerjaan. Saya ingin menambah kecukupan modal usaha ayam agar dapat membeli beberapa ekor ayam lagi untuk dijual kembali di pasar seiring dengan permintaan para konsumen. Sehingga saya beranggapan bahwa keberadaan pegadaian syariah sangat membantu kondisi ekonomi masyarakat apalagi saya pribadi karena usaha yang saya jalankan sekarang apabila kekurangan modal, maka saya mengambil keputusan kepegadaian syariah untuk menggadai emas karena pelayanannya disinipun cepat”.⁹⁹

Faktor yang mempengaruhi minat ibu Nurmin mengambil keputusan kepegadaian syariah dalam menggadai emas disebabkan karena faktor pribadi menyangkut pekerjaan atau usahanya, beliau butuh sejumlah uang atau dana dalam mencukupi modal untuk menjalankan usahanya agar terus maju dan mampu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Dari keuntungan yang ia dapatkan nanti mampu membuat nasabah memutar keuangannya agar usahanya lancar sedikit demi sedikit.

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat

⁹⁸Sri Wigayati, “Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Jurnal Hukum Ekonomi Vol.1 no.1 (2011): 24

⁹⁹ Nurmin, Ibu Rumah Tangga. Wawancara Penulis di (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 23 November 2022, Jam 15:30.

seorang nasabah menggadaikan emasnya ke pegadaian syariah karena dari sisi kebutuhan atau kondisi perekonomiannya yang ingin membuat usahanya tetap berjalan dan mampu memperoleh dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mau mempertahankan usahanya agar dapat menambah penghasilan. Dan kebutuhan sangat penting dalam kehidupan, dalam kegiatan sehari-hari uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan.

Adapun nasabah yang lainnya itu Ibu Wati memilih untuk menggadai emas disebabkan karena faktor pribadi yang dimana ia mengatakan bahwa:

“Saya berminat dalam gadai emas karena kebutuhan yang semakin banyak apalagi dalam urusan rumah tangga ditambah dengan pendidikan anak yang dibiayai, oleh karena itu keuangan terus-menerus mengalir setiap harinya. Maka dari itu saya terkadang menggadai emas apabila merasa kekurangan untuk mencukupi semua itu apalagi dikenal bahwa pegadaian syariah ini prosedurnya yang tidak berbelit-belit”.¹⁰⁰

Fenomena yang terjadi, kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang tersedia. Mengingat hal tersebut, mau tidak mau seseorang (manusia) harus mengurangi kebutuhannya untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi seperti biaya pendidikan anak, dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada seperti halnya di pegadaian syariah. Olehnya itu, hadirnya pegadaian syariah ini membantu masyarakat yang membutuhkan seperti nasabah yang telah peneliti wawancara sebelumnya.

d. Faktor Psikolog

Selain faktor pribadi yang mempengaruhi minat nasabah ada pula

¹⁰⁰Wati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penulis di (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 24 November 2022, Jam 15:30.

faktor lainnya, yaitu faktor psikolog. Faktor psikolog merupakan pengaruh rangsangan pemasaran luar seperti, ekonomi, politik, teknologi, budaya merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen. Untuk menghasilkan keputusan dalam pembelian konsumen maka satu perangkat psikologi harus berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu.¹⁰¹

Faktor psikolog tersebut dipengaruhi oleh faktor dari segi motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan dan sikap. Namun dari segi persepsi merupakan suatu pandangan atau pendapat yang diberikan pada suatu obyek tertentu dan menilai sesuai dengan rangsangan tersendiri. Seperti salah Satu nasabah yaitu ibu nurmin mengatakan bahwa:

“Dari segi kepercayaan pula membuat saya berkeputusan kepegadaian syariah untuk menjaminkan emas agar dapat menambah dan mencukupi modal usaha yang saya jalankan, barang yang saya jaminkan tersebut sudahterjamin keamanannya sehingga tidak membuat saya khawatir dengan itudan saya menggunakan produk gadai tersebut karena itu pilihan yang tepat. Apalagi,pelayanan yang diberikan oleh karyawan dan satpamnya sopan dan ramah serta pelayanannya dalam transaksi prosesnya cepat”.¹⁰²

Kepercayaan merupakan pemikiran yang timbul dengan rasa keyakinan terhadap sesuatu sehingga timbul karakter yang saling mempercayai satu sama lain, kepercayaan berarti orang yang memiliki keyakinan bahwa mereka yang saling mengandalkan sehingga seseorang (nasabah) telah mempercayakan lembaga/instansi yang ditempati dalam menggadai. Peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaanlah yang mempengaruhi Ibu Nurmin berkeputusan ke pegadaian syariah dan membuatnya berminat dalam gadai emas karena telah

¹⁰¹ Sri Wigayati, “Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Jurnal Hukum Ekonomi Vol.1 no.1 (2011): 24

¹⁰² Nurmin, Ibu Rumah Tangga. Wawancara Penulis di (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 24 November 2022, Jam 15:30.

memberikan kepercayaan lebih terhadap keamanan barang yang dijamin oleh pihak atau petugas pegadaian syariah. Adapun nasabah yang lainnya itu ibu Wati yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi saya berminat untuk gadai emas yaitu motivasi karena kebetulan saya sudah lama melakukan transaksi gadai emas di pegadaian syariah ini dan emas yang saya gadaikan lumayan banyak, dan sebagian kerabat ataupun keluarga apabila mau menggadai maka saya yang di suruh untuk bertransaksi/menjamin barangnya (emas) di pegadaian syariah dan hal tersebut membuat saya loyal sehingga dalam setiap transaksi, saya diberikan berupa bonus atau hadiah dari pihak pegadaian semacam kemasirup. Dan semua itu membuat saya selalu berminat dan tetap loyal dalam gadai emas apalagi lokasinya dekat dari rumah, dan dengan persyaratannya yang lebih mudah”.¹⁰³

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Wati bahwa dia berminat terhadap pembiayaan gadai emas karena ada dorongan dari dalam diri individu, keluarga serta kerabat sehingga membuatnya tetap loyal dalam melakukan sebuah transaksi apalagi dengan adanya bonus atau hadiah yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah setiap saat bertransaksi. Hadiah yang diberikan dari pegadaian syariah merupakan tanda seorang nasabah yang sudah banyak kali melakukan pembiayaan gadai emas, karena itu merupakan suatu tanda terima kasih yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabahnya

¹⁰³Wati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penulis di (UPS) Pasar Inpes Kota Palu, wawancara pada 24 November 2022, Jam 15:30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai dampak covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. pada saat covid-19 produk gadai emas mengalami peningkatan, presentasi naik sebesar 20 % Karena nasabah banyak yang terdampak pandemi usaha mereka ditutup. Jadi secara kelangsungan hidup mereka membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anak, untuk modal usaha, dan untuk menenaga kelangsungan hidup mereka selama pandemic covid-19. Dan sekarang banyak nasabah yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kebutuhan dimasa pandemi semakin meningkat, mengingat lapak pekerjaan semakin menurun dan susah untuk mencari pekerjaan yang layak. Oleh karena itu banyaknya nasabah lebih memilih menggadaikan emasnya, disamping karena prosesnya cepat dan mudah”.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap gadai emas yaitu ada empat faktor, pertama: Faktor kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan sehari-hari dalam hidup seseorang. kedua faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan kesatuan sosial yang menjadi suatu wadah atau tempat untuk menjalin interaksi

antara satu dengan yang lain karena adanya hubungan diantara mereka. ketiga faktor pribadi diartikan sebagai pengaruh dalam diri sendiri yang termasuk kebutuhan yang mendasar serta pentingnya usaha atau pekerjaan yang harus dijalankan untuk keberlangsungan hidup, dan ketiga Faktor Pribadi Pada hakikatnya, manusia merupakan pribadi yang utuh, khas, dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu. Dalam kehidupannya, seorang manusia memiliki kebutuhan yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadinya, keempat faktor psikolog. Faktor psikolog merupakan pengaruh rangsangan pemasaran luar seperti, ekonomi, politik, teknologi, budaya merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen.

B. saran

1. kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Sebaiknya memperbanyak promosi sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan minat nasabah produk gadai emas syariah dan menawarkan kepada masyarakat sekitar yang belum mengenal gadai emas di pegadian UPS Pasar Inpres.
2. Untuk meningkatkan faktor minat nasabah maka Unit Pegadaian Syariah harus tetap menjaga citra perusahaan sebaik mungkin dan menjaga kepercayaan dan sikap terhadap nasabah, dan selalu memberikan inovasi produk produk sesuai dengan kebutuhan nasabah agar mampu mempertahankan kelayakan para nasabah dalam melakukan sebuah transaksi.

3. Skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi pengambilan data maupun yang lainnya sehingga saya harapkan dikemudian hari jika ada yang melakukan penelitian lebih lanjut kiranya dapat memberikan data yang lebih memadai dari apa yang telah saya teliti dan saya tulis sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat guna menambah wawasan bagi kita

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur dan Abdul Jalil, “Peran Akuntansi Dalam Masyarakat”, *Jurnal ilmu Perbankan dan keuangan syariah*, Vol.3 No.I (2021)
- Antonio, Syafi’I Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Herson, “ Proses Pengambilan keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8 no. 1,2014.
- Ania, Faqiatul Nurul, “ Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas Syariah Di BRI Syariah KC Semarang”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 11 no.1 (2020).
- Apriliana, Sri Eka, “Upaya PeningkatanPendapatan Nasional Di Tengah Wabah Virus Corona Perfektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1, (Juni 2020).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, Burhan,*Metode Penelitian Sosil dan Ekonomi*. Jakarta: kencana 2013.
- Cahyono, Sugengno Anang, “Dampak Pelayanan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu,” *Jurnal Acta Diurna Komunikasi* Vol.5 No.1 (2016): 5
- Chandra, Adi Leo, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Karta Barat”, *Journal Administrasi Negara* Vol.1 no.3 (2013).
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dwijayanti, Wahyu Yustina, Hamidah, “ Niat Dan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Fenomenologi), *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.15 No. 1(2017).
- Fadli, Muhammad, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal kajian ilmiah mata kuliah umum*, Vol. 2 No. 1(2021).
- Fatalbari, Rizal, M Kholil Nawawi, Sutisna Sutisna, “Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah ,”*Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No.3 (2021) .
- Fatkhurrohman, Arif, subawa, “Penerapan Kaizen dalam meningkatkan efesiensi dan kulaitas produk pada bagian Banbury PT Bridgestone Tire Indonesia, “ *Jurnal Administrasi Kantor* Vol. 4 No.1(2016)

- Firmasyah, Rudi, “Perubahan Ekonomi Pekerja Setra Industri Batik Di Desa Kunir Kabutan Lumajang,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Habibah, Uswatun Nunung, “perkembangan Gadai Ema Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1, No.1 (2017)
- Hafizd, Zulfikar Jefik, “Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.2 (2020).:
- Haikal, Faril, *persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran dan Antisipasi virus corona*, (Skripsi Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2020) <http://www.google.cendekia.com>, (diakses 13 agustus 2022).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet.I. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hayati, Mislah dan Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Benking”, *Jurnal Nisbah* Vol. No.1 (2022).
- Hurlock, B. Elizabeth, *Perkembangan Anak, diterjemahkan oleh Med Meita Sari Tjandrasadari Child Development*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Ihsan, Akmal, Firdaus, “Kontribusi Industri Rumah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Wtampone,” *Jurnal Imiah Al Tsarwah*, Vol.2 No.1 (2019).
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, Shahih Muslim, juz 2. Dar Al-Fikr, 1993.
- Junaidi, Jessica Maria dan Susanto Salim, “ Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perusahaan di Moderasi Pendapatan”. *Jurnal Ekonomi,SPESIAL ISSUE* Vol.2 no.3 (November 2021).
- HR. Bukhari No. 2328, Kitab Al-Buyu, dan Muslim” n.d
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008.
- Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi cet. 3*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab XX, Pasal 1150
- Komarudin, *Kamus Perbankan*. Jakarta: Grafindo, 1994.
- Kotler, Philip, *ManajemenPemasaran*. Jakarta:GeloraAksaraPratama,1996.
- Lathief, Azharudin, *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: UIN Press.
- Malarangan, Hilal, Mohammad Salim, Ahmad Haekal, “Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No. 1(2020).
- Mamonto, Windy Felisa, Wilem J.F.A Tumbuan, Mirah H. Rogi, “Analisis Faktor-Faktor Bauran Pemasaran (4P) Terhadap Keputusan Pembelian

- Pada Rumah Makan Podomoro Poigar Di Era Normal Baru,” *Jurnal EMBA* Vol.9 No 2(2021).
- Mappiere, *Psikolog orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Offsite Printing, 1994.
- Markas Besar Polri Menghadapi Covid -19. Jakarta :2020.
- Matua, Pirgon, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian* Jakarta: 2003.
- Moelong, J Lexy., *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010.
- Nasrul, Wedy, Indra Masrin, Faktor-Faktor Harga Gambir (Studi Kasus : Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX Lima Puluh Kota), *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (April 2015).
- Nurhayati, Tatiek, Ahmad Darwansyah, “Peran Struktur Organisasi dan Sistem Remunisasi Dalam Meningkatkan Kinerja”, *Jurnal EkonoI dan Bisnis* Vol. 1 no.1 (2013).
- Pantiasia, Wayan I, *metodologi penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- Pegadian, <https://www.Pegadaian.co.id>
- Pratiwi, Siska, Sudadio, Ika Rizqi, “Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi EKS Narapidana Di Kecamatan Pandelang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 1(2017).
- Pegadian Syariah, “ Produk”, <https://pegadiansyariah.co.id/web/produk/rahn>, (di akses tanggal 30 Agustus 2022).
- Rijal, Ahmad,” Analisis Data Kualitatif, “*Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33(2018).
- Sabiq, Sayid, *fiqh As-Sunnah Jilid III*. Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000.
- Satori, Djama’an dan aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Setiawan, Adi Fandi, “Analisis Pengaruh Pendapatan, jumlah Nasabah, dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Secang”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol.2 No.1 (2021).
- Setiawan, Amaliati Desy, Tinjauan Atas Implementasi Siklus Pembelian Dan Pembaaran Barang Improt Studi Kausus PT. FANUC, *Jurnal STIE Ekonomi*, Vol.26 No. 1 (2017).
- Setiawan, Iwan, “Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah,” *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6 No.1 (2006).

- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. Ke-X, 610.
- Simamora, Bilson, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1. Yogyakarta ; Literasi Media Publishing, Juni 2015.
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Prananda Media, 2007.
- Sondak, Hesti Sandi, Rita N. Taroreh, Yantje Uhing, “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, “*Jurnal EMBA* Vol.7 No. 1(2019).
- Sri Wigayati, “Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.1 no.1 (2011).
- Surepno “ Studi Implementasi Akad Rahn”, *jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1, No. 2 (2018).
- Tarantang, Jefri, *Regulasi dan Impelementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. cet I Yogyakarta, K- Media 2019.
- Tarsi, “Hikma di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Fakultas Sayariah IAIN Bengkulu*, Vol.5, No.1(2020).
- Taskiyah, Khalawatun, peni Haryanti, “Pengaruh aspek syariah, kualitas layanan dan likuiditas emas terhadap keputusan Nasabah Produk gadai emas masa pandemi covid-19 (Studi pada Bank Syariah Indonesia Mojokerto Gaja Mada)” *Journal Ekonomi Islam* Vol 2 No.3 (2021).
- Wikipedia, Profil Pegadaian, [http://idm.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(Perusahaan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(Perusahaan)) diakses 20 Desember 2022
- Wigayati, Sri, “Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.1 no.1 (2011).
- Zuhri, Muh, *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: sebuah Tilikian Antisifatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1996.

PEDOMAN WAWANCARA

pedoman wawancara bertujuan untuk mengatasi dan memfokuskan pengumpulan dan terkait pembahasan penelitian melalui pertanyaan yang akan diajukan kepada informen. Beberapa informasi dan pertanyaan tersebut antara lain:

1. Pertanyaan untuk Pimpinan Pegadaian UPS Pasar Inpres
 - a) Bagaimana Sejarah Pegadaian UPS Pasar Inpres?
 - b) Bagaimana visi misi Pegadaian UPS Pasar Inpres?
3. Pertanyaan untuk petugas Gadai Emas Pegadaian UPS Pasar Inpres
 - a) Bagaimana prosedur pelaksanaan produk akad gadai emas di Pegadaian UPS Pasar Inpres ?
 - b) Apa saja syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai di Pegadaian UPS Pasar Inpres ?
 - c) Bagaimana peningkatan produk gadai emas sebelum dan sesudah covid-19 ?
 - d) Apakah banyak nasabah yang melakukan produk gadai emas ditengah pandemi covid-19 ?
 - e) Faktor- faktor apa yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas ditengah covid-19 ?
 - f) Bagaimana mekanisme gadai emas ditengah pandemi covid-19 ?
4. Pertanyaan Untuk Nasabah Pegadaian UPS Pasar Inpres :
 - a) Apa yang menyebabkan ibu walaupun pada saat covid tetap datang untuk menggadaikan emas ?

- b) Apa yang membuat Ibu/bapak berminat menggunakan produk gadai emas ?
- c) Faktor-faktor apa saja yang membuat ibu/bapak sehingga berminat menggunakan produk gadai emas di tengah pandemi ?

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan ibu Wati selaku agen dan nasabah Pegadain Syariah Pasar Inpres



Wawancara dengan ibu Andriani sebagai nasabah gadai emas Pegadain Syaria Pasar Inpres



Profil Pegadaian Syariah Pasar Inpres



Wawancara dengan ibu Nurmin sebagai Nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Inpres



wawancara dengan ibu Rohma Daeng Passa selaku penaksir cabang Pegadain Syariah Pasar Inpres

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Andriyana
 Jenis Kelamin : Perempuan
 TTL : Silanga, 01 Januari 2000
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Angkatan : 2018
 Alamat : Desa Toraranga, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong

Data Orang Tua

:Nama Ayah : Umran
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Toraranga, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong
 Nama Ibu : Fatma
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Desa Toraranga, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong

Pendidikan

1. TK Karya Toibah Siniu 2005-2006
2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Siniu 2007-2012
3. Madrasah Tsawiyah Al-Khairat Siniu 2013-2015
4. SMA Negeri 1 Parigi Tengah 2016-2018

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Kemuslimahan HMJ Perbankan Syariah 2019-2020
2. Anggota Kopma Al-Istihad IAIN Palu

